

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 33 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

6. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat Kepala Bidang PBB dan BPHTB adalah Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
7. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB adalah Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah Kecamatan.
9. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
14. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
15. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan PBB-P2.
16. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar, pemotong dan pemungut PBB-P2 yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Objek pajak adalah objek pajak PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.
19. Utang pajak adalah PBB-P2 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20. Pengurangan PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah Pengurangan PBB-P2 yang terutang.

21. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Tahun pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
25. Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
28. Klasifikasi adalah pengelompokan Nilai Jual Bumi atau Nilai Jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
29. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak PBB.
30. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
33. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SismiOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengelola informasi/data objek PBB-P2 dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak), perekaman data, pembentukan dan pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (antara lain berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2, Surat Setoran Pajak Daerah PBB-P2 dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat.

34. Pembentukan basis data adalah suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu basis data yang sesuai dengan ketentuan SISMIOP (pendaftaran, pendataan dan penilaian serta pengolahan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan) dengan bantuan komputer di daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
35. Pendataan pasif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Badan berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait.
36. Pendataan aktif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Badan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
40. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah surat yang membuktikan telah melunasi pembayaran PBB-P2 dari tempat pembayaran.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah keberatan atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
43. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
44. Putusan Banding adalah Putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPb adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 terutang.
46. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPMKP PBB-P2 adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Walikota untuk membayar kelebihan pembayaran PBB-P2.
47. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana

yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPMKP.

48. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.
49. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
50. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Pemeriksa Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pemeriksa PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
52. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa PBB-P2 mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
53. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek PBB-P2, antara lain identitas wajib pajak, data kepemilikan, data perizinan dan data pembayaran PBB-P2;
54. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disebut dengan SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan.
55. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Tanda Pengenal Pemeriksa PBB-P2 adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Kepala Badan yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa PBB-P2.
56. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah.
57. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
58. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
59. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
60. Tim pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang bertugas untuk membahas perbedaan

antara pendapat wajib pajak dan pemeriksa PBB-P2 pada saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

61. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*closing conference*) adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa PBB-P2 dan wajib pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak setuju, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa PBB-P2 dan Wajib Pajak.
62. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan wajib pajak yang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Akhir Pemeriksaan.
63. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
64. Tempat pembayaran adalah Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran PBB-P2.

BAB II KLASIFIKASI NJOP

Pasal 2

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi untuk objek PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal nilai jual bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (3) Klasifikasi NJOP Bangunan untuk objek PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (3), maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal 3

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk masing-masing wilayah kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PBB-P2

Pasal 4

Pelaksanaan pembentukan basis data SISMIOP dilakukan melalui:

- a. pendaftaran objek dan subjek pajak;
- b. pendataan objek dan subjek pajak; dan
- c. penilaian objek pajak.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pendaftaran aktif oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Formulir SPOP dan LSPOP disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) huruf b dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang hasilnya dituangkan dalam formulir SPOP/LSPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek; dan
 - d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 7

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilakukan baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 8

Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP.

Pasal 9

Pemeliharaan Basis Data SISMIOP dilakukan dengan cara:

- a. pasif; atau
- b. aktif.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Badan Pendapatan Daerah dapat bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap petugas atau tenaga ahli atau instansi yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12

Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dibebankan pada APBD.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, STPD DAN SKPD PBB-P2

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang untuk menerbitkan SPPT PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPD PBB-P2.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP hasil pendataan dan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (3) SKPD diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila SPOP dalam hal pendataan aktif tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 terhutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang terhutang berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (4) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administrasi 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu 15 (lima belas) bulan.

Pasal 14

- (1) SPPT disampaikan kepada wajib pajak oleh Badan Pendapatan Daerah atau dapat melalui unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Wajib pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterima SPPT tersebut.
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (5) SPPT harus dilunasi dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterima SPPT oleh Wajib Pajak.

(6) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Pasal 15

STPD dan SKPD disampaikan kepada wajib pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 16

Pembayaran biaya penyampaian SPPT PBB-P2 untuk petugas penyampai SPPT PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) PBB-P2 yang terutang berdasarkan SPPT PBB-P2 harus dilunasi selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh wajib pajak.
- (2) PBB-P2 yang masih harus dibayar dalam STPD PBB-P2, SKPKDB PBB-P2, SKPKBT PBB-P2, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) PBB-P2 yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan ditempat pembayaran.
- (2) Apabila pembayaran PBB-P2 dilakukan ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 19

- (1) Pembayaran PBB-P2 terutang ke tempat pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran PBB-P2 secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. cek bank;
 - b. giro bilyet bank; dan/atau
 - c. menggunakan transaksi elektronik seperti auto debet.
- (3) Pembayaran dengan cek bank/giro bilyet bank baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (4) Wajib pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB-P2 dari tempat pembayaran.
- (5) Tempat pembayaran berkewajiban mengirim STTS kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 kiriman uang atau transfer.

BAB VI
PEMBAYARAN DENGAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (2) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - c. mencantumkan:
 - 1) jumlah utang yang dimohonkan pengangsuran, pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
 - 2) jumlah utang PBB-P2 yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
 - 3) ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan surat kuasa;
 - 4) diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu mengajukan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - 5) tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya; dan
 - 6) dilampiri fotokopi SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disampaikan oleh selain yang menandatangani maka wajib pajak disertakan dengan surat kuasa.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 21

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan Keputusan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan Keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan Keputusan sesuai permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan wajib pajak diterima untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau dianggap diterima sebagaimana ayat (3), atas utang pajak yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 22

- (1) Angsuran atas pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Angsuran dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) untuk permohonan angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 23

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Denda administratif yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (4) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD PBB-P2 pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 24

Dalam hal terhadap wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 diterbitkan SKPDLB PBB-P2 dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 25

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran atas penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan Keputusan Mengangsur/Menunda adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

Dalam hal terhadap wajib pajak yang permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya telah diberikan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan SKPDLB PBB-P2 dan/atau SKPIB, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran PBB-P2 dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah memberitahukan kepada wajib pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran; dan
 - b. wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPMKP atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran PBB-P2 yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran PBB-P2 sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh wajib pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya usulan wajib pajak.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak menerima usulan perubahan angsuran dari wajib pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran PBB-P2 dengan:
 - a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (5) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai pembatalan

atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran PBB-P2 sebelumnya.

- (6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib pajak tetap berkewajiban melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atas:
 - a. SPPT PBB-P2;
 - b. SKPD PBB-P2; dan
 - c. STPD PBB-P2.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan apabila wajib pajak tidak datang sendiri dalam mengajukan surat keberatan, permohonan wajib pajak melampirkan surat kuasa.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak, dengan memperhatikan peraturan tentang tata cara pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran PBB-P2.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sesuai sebagaimana mestinya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB-P2, atau
 - b. perorangan untuk SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- (3) Pengajuan keberatan secara kolektif atas SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah untuk nilai SPPT PBB-P2 paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT PBBP2/SKPD PBBP2/STPD PBB-P2;
 - b. SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 asli;
 - c. bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya; dan
 - d. jumlah PBB-P2 yang terutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf a harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) surat keberatan untuk beberapa SPPT PBB-P2 tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - c. melampirkan SPPT PBB-P2 asli;
 - d. melampirkan bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya; dan
 - e. jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengajuan keberatan disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi penetapan lokasi, Keputusan dan Surat Perjanjian Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - d. fotokopi bukti pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

Pasal 31

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 33

- (1) Keputusan Keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada wajib pajak.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 Kepala Badan menerbitkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 baru berdasarkan Keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Terhadap SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 35

- (1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) Bentuk Keputusan Keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN BANDING

Pasal 36

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dengan melampirkan salinan Keputusan Keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Pasal 37

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Daerah dapat membetulkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, atau SKPDLB PBB-P2 yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat:
 - a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan PBB-P2 yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal

- sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 atau SKPDLB PBB-P2 yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD PBB-P2;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. mengurangi atau membatalkan penetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
 - f. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Bagian Kesatu Tata Cara Pembetulan PBB-P2

Pasal 38

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas Badan Pendapatan Daerah dan wajib pajak; yaitu:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak (NOP), nama, alamat, luas tanah dan/atau bangunan;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan sanksi administrasi.

Pasal 39

- (1) Permohonan pembetulan atas SPPT PBB-P2 dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan atas SKPD PBB-P2 dan/atau STPD PBB-P2 hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan.

Pasal 40

- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2/SKPDLB PBB-P2/Keputusan Keberatan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan untuk SPPT PBB-P2 Tahun Pajak yang sama dengan dengan pajak yang terhutang setiap SPPT PBB-P2 paling banyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - c. diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan daerah atau dapat diajukan melalui Lurah setempat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah tanggal diterimanya surat permohonan wajib pajak.

Pasal 41

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 42

Kepala Badan Pendaptan Daerah secara jabatan dapat menerbitkan Keputusan Pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tanpa permohonan wajib pajak.

Bagian Kedua Tata Cara Pembatalan PBB-P2

Pasal 43

Pembatalan atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 44

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan jika:

- a. hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- b. penetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
- c. diterbitkan surat penetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengurangan Ketetapan PBB-P2

Pasal 45

Pemberian pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dapat diberikan kepada wajib pajak apabila:

- a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:
 1. wajib pajak pribadi meliputi:

- a) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi, veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang;
 - b) objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per-m² (meter persegi) meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); dan/atau
 - f) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 50% (lima puluh persen);
2. objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. karena kondisi tertentu, objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi:
1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; atau
 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 46

Pengurangan terhadap ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2.

Pasal 47

- (1) Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2; atau

- b. perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.

Pasal 48

Permohonan pengurangan ketetapan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

Pasal 49

- (1) Pengurangan ketetapan harus diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SPPT PBB-P2;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD PBB-P2;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan ketetapan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan ketetapan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Bagian Keempat

Tata Cara Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administratif PBB-P2

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berupa denda atau sanksi administratif sebesar 2% (dua persen).
- (2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada wajib pajak orang yang mengalami kesulitan keuangan atau wajib pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 51

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diajukan secara perseorangan.

Pasal 52

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) pemohon diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2;
- b. diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- d. mengeluarkan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak;

- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Pasal 53

SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali

Pasal 54

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.
- (3) Bentuk Keputusan Pengurangan Ketetapan/Penghapusan/Pengurangan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 55

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi dalam hal:

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 56

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. melampirkan bukti asli pembayaran PBB-P2 yang sah dan SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2; dan
 - c. ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal ditanda tangani oleh bukan wajib pajak dilampiri surat kuasa.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 57

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian wajib pajak, menerbitkan:

- a. SKPDLB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SPb, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKPD PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (2) Proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan.
 - (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan Keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan KPDLB PBB-P2 harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 58

Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat dikembalikan dalam hal:

- a. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan SKPDLB PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3);
- b. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Keberatan;
- c. PBB-P2 yang lebih bayar karena diterbitkan Keputusan Banding; atau
- d. PBB-P2 yang dibayar karena diterbitkan Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan sanksi administratif.

Pasal 59

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pemindahbukuan utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (3) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran PBB-P2, sisa kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak.
- (5) Dalam hal tidak ada utang PBB-P2, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak bersangkutan.
- (6) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) setelah diperhitungkan dengan utang pajak, dikembalikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
 - a. SKPDLB PBB-P2 sebagaimana pasal 58 huruf a diterbitkan;
 - b. Keputusan Keberatan sebagaimana pasal 58 huruf b diterbitkan;
 - c. Keputusan Banding sebagaimana pasal 58 huruf c diterbitkan;
 - d. Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administratif sebagaimana pasal 58 huruf d diterbitkan.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan

imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 60

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPKPP untuk pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (2) Atas dasar SKPKPP, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SPMKP.

Pasal 61

- (1) SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 (kesatu) untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku penerbit SPMKP;
 - b. lembar ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) untuk Kepala Bidang PBB dan BPHTB; dan
 - c. lembar ke-4 (keempat) untuk wajib pajak yang bersangkutan.
- (2) Biaya kelebihan pembayaran dibebankan kepada anggaran Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan pada APBD tahun berjalan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, SPMKP beserta SKKP PBB-P2 harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah atau melalui pos tercatat ke wajib pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan dari wajib pajak.
- (4) Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 3 (tiga) berakhir.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 62

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. SPPT PBB-P2;
 - b. SKPD PBB-P2;
 - c. STPD PBB-P2;
 - d. SKPDKB PBB-P2;
 - e. SKPDKBT PBB-P2; atau
 - f. Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah PBB-P2 yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wajib pajak orang pribadi dan badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa.
- (3) Piutang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan

- dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah;
- b. hak untuk melakukan penagihan PBB-P2 sudah kadaluwarsa ;
 - c. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain;
 - e. objek pajak ganda ;
 - f. objek pajak tidak ditemukan; atau
 - g. sebab lain sesuai hasil penelitian objek pajak.
- (4) Piutang pajak wajib pajak badan yang menurut data tunggakan PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan PBB-P2 sudah kadaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan PBB-P2 tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan PBB-P2 tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - e. wajib pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang atau keterangan dari Lurah; atau
 - f. wajib pajak tidak ditemukan berdasarkan laporan keterangan dari Lurah.
- (5) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang PBB-P2;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang PBB-P2.

Pasal 63

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB yang dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan wajib pajak dan piutang PBB-P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 64

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Kepala Bidang PBB dan BPHTB menyusun daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 65

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (3), Walikota menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang PBB-P2.
- (2) Bentuk Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Daftar Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 66

Berdasarkan Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 67

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, selain permohonan karena Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Keputusan Pengurangan, atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2; atau
 - b. terdapat indikasi wajib pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar.
- (3) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas 1 (satu) atau beberapa tahun pajak, tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor.
- (2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transaksi khusus dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan pemeriksaan kantor dapat diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

Pasal 69

- (1) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 61 (enam puluh) hari kerja yang dihitung sejak tanggal diterbitkannya SP2.
- (2) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja yang dihitung sejak tanggal diterbitkannya SP2.
- (3) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

XIV

STANDAR PEMERIKSAAN

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa PBB-P2 dan mutu pekerjaannya.

Pasal 71

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar umum pemeriksaan yaitu:

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa PBB-P2 yang dapat terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, seorang atau lebih anggota tim;
- e. penugasan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan SP2 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;

- f. apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Pemeriksa dari instansi lain;
- g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah, tempat kegiatan usaha wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa PBB-P2;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan; dan
- j. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Pasal 72

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa PBB-P2 dan berfungsi sebagai:
 - 1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 - 2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan;
 - 3. dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
 - 4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak; dan
 - 5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya;
- b. kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 - 1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - 2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 3. pengujian yang telah dilakukan; dan
 - 4. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 73

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP dan didokumentasikan dengan baik.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKPD PBB-P2; atau
 - b. SKPDLB PBB-P2.

Pasal 74

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa PBB-P2 yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai:
 - 1. penugasan pemeriksaan;

2. identitas wajib pajak;
3. pembukuan atau pencatatan wajib pajak;
4. pemenuhan kewajiban perpajakan;
5. data/informasi yang tersedia;
6. buku dan dokumen yang dipinjam;
7. materi yang diperiksa;
8. uraian hasil pemeriksaan;
9. ikhtisar hasil pemeriksaan;
10. penghitungan pajak terutang; dan
11. simpulan dan usul pemeriksa PBB-P2.

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan, Tim Pemeriksa wajib:
 - a. menyampaikan SP2 PBB-P2 kepada wajib pajak;
 - b. memperlihatkan kartu tanda pengenal dan SP2 kepada wajib pajak; dan
 - c. menjelaskan alasan pemeriksaan kepada wajib pajak.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa berwenang untuk:
 - a. memanggil wajib pajak datang ke Badan Pendapatan Daerah dan/atau untuk menghadiri pemeriksaan lapangan yang dilakukan dilokasi objek pajak, dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis;
 - c. melihat dan/atau meminjam dokumen yang diperlukan;
 - d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang dilakukan pemeriksaan; dan
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 76

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, wajib pajak berhak:
 - a. meminta kepada pemeriksa PBB-P2 untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa PBB-P2 dan SP2;
 - b. meminta kepada pemeriksa PBB-P2 untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
 - c. meminta kepada pemeriksa PBB-P2 untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - d. meminta kepada pemeriksa PBB-P2 untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan Tim Pemeriksa PBB-P2 mengalami perubahan;
 - e. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
 - f. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa PBB-P2 dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
 - h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa PBB-P2 melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.

- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, wajib pajak berhak:
 - a. meminta kepada pemeriksa PBB-P2 untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa PBB-P2 dan SP2;
 - b. meminta kepada pemeriksa PBB-P2 untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - c. meminta kepada pemeriksa PBB-P2 untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan Pemeriksa PBB-P2 mengalami pergantian;
 - d. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
 - e. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam waktu yang telah ditentukan;
 - f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa PBB-P2 dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
 - g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa PBB-P2 melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.

Pasal 77

- (1) Dalam pemeriksaan wajib pajak berkewajiban untuk:
 - a. memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - b. memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan SP2 PBB-P2;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang dilakukan pemeriksaan; dan
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Setiap peminjaman dokumen atau fotokopinya kepada wajib pajak harus diberikan bukti peminjaman dan pengembalian dokumen.
- (3) Dalam hal dokumen berupa fotokopi, maka wajib pajak harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Pengembalian dokumen yang dipinjam dari wajib pajak, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal LHP PBB-P2 ditandatangani.

Pasal 78

- (1) Dalam hal wajib pajak:
 - a. tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a;
 - b. tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruhnya yang diminta baik secara lisan dan tertulis;
 - c. tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh dokumen yang dibutuhkan; dan/atau
 - d. tidak memberikan kesempatan pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang diperiksa, maka tim pemeriksa tetap melanjutkan proses pemeriksaan data yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

- (3) Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa PBB-P2 membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa PBB-P2.

Pasal 79

- (1) Pemeriksa PBB-P2 melalui ketua Tim Pelaksana pemeriksaan dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap wajib pajak kepada pihak ketiga secara tertulis.
- (2) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, pemeriksa PBB-P2 segera menyampaikan Surat Peringatan I.
- (4) Apabila Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, pemeriksa PBB-P2 segera menyampaikan Surat Peringatan II.
- (5) Apabila Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, pemeriksa PBB-P2 segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

Pasal 80

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
- (2) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa PBB-P2 melalui kurir, faksimili, pos, surat elektronik atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan paling lama:
 - a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh wajib pajak untuk pemeriksaan kantor; atau
 - b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang:
 - a. persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
 - b. persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
 - c. ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan;
 - d. ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; atau
 - e. pemeriksa PBB-P2 menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa PBB-P2.

- (5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa PBB-P2 dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu oleh Tim Pembahas.
- (6) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah Tim Pembahas yang merupakan bagian dari kertas kerja pemeriksaan.
- (7) Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 81

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:
 - a. pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 - b. wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kantor, menolak membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Dumai ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Agustus 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

pada tanggal 10 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

HAMDAN KAMAL

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI B

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK KEPUTUSAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR /BAPENDA/....

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI,

Membaca : Surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara perseorangan atas nama

wajib pajak, perlu diterbitkan Keputusan atas pengajuan keberatan dimaksud.

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 Nomor.....tanggal 2017 perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak

- Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
 14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 33 Seri D);
 15. Peraturan Walikota Dumai Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor Seri B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN**

KESATU : Menerima sebagian atas pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2):

- a. wajib pajak :
 - nama :
 - NPWP :
 - alamat :
- b. SPPT PBB-P2 :
 - nomor :
 - tanggal :
 - pajak yang terutang :
- c. objek pajak :
 - alamat :
 - kelurahan :
 - kecamatan :
 - kota :

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp. (terbilang).

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula					
Menjadi					

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DUMAI,

NAMA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Dumai.
2. Wajib Pajak.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR /BAPENDA/.....

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN/PENGHAPUSAN/
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF *)
ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN/
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN/
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
NOMOR TANGGAL
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pengurangan Ketetapan/Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administratif *) atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)/Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB-P2/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2 Nomor tanggal PBB-P2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 33 Seri D);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor Seri B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN/ PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF *) ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN/SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN/SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN NOMOR TANGGAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

- KESATU : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak *) atas permohonan Pengurangan Ketetapan /Penghapusan /Pengurangan Sanksi Administratif *) atas Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)/Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB-P2/Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 Nomor tanggal PBB-P2, sebagai berikut:
- a. nama wajib pajak :
alamat wajib pajak :
 - b. SPPT/SKPD/STPD :
nomor :
tanggal :
 - c. objek pajak :
- KEDUA : Pengurangan ketetapan atas SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. jumlah ketetapan pajak : Rp.
 - b. pengurangan ketetapan : Rp. -
 - c. jumlah pajak terutang : Rp.
- KEDUA : Penghapusan/pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Sanksi adminnistratif :
 - b. Besarnya Pengurangan/Penghapusan : Rp.
(.....% X Rp.....)
 - c. Sanksi administratif setelah Pengurangan/Penghapusan : Rp.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DUMAI,

NAMA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Dumai
2. Wajib Pajak.

*) coret yang tidak perlu
**) diisi sesuai keperluan

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS
LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK KEPUTUSAN WALKOTA DUMAI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR /BAPENDA/.....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAANDAN PERKOTAAN

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
 12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
 14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 33 Seri D);
 15. Peraturan Walikota Dumai Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor Seri B).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**
- KESATU** : Menghapus Piutang PBB-P2 atas....., sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal

WALIKOTA DUMAI,

NAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR /BAPENDA/.....
TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NOP	TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK TERUTANG
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				

WALIKOTA DUMAI,

NAMA

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS